

BAB IV  
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM  
DAN KUHP TENTANG PENIPUAN ASURANSI

A. Tinjauan dari segi pidana

Bagi seseorang yang melakukan penipuan terhadap asuransi maka, mereka harus berhadapan dengan dua sistem hukum yang jelas mengancam dengan suatu pidana atau hukuman bagi yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal pidana, KUHP memandang dan membagi hukuman itu menjadi dua macam:

1. Hukuman pokok
2. Hukuman tambahan (Van Apeldorn, 1976:344).

Hukuman pokok adalah hukuman yang dijatuhkan terlepas dari hukuman lainnya, sedangkan hukuman tambahan adalah hukuman yang hanya dijadikan bersama-sama dengan hukuman pokok.

Menurut pasal 10 KUHP yang termasuk hukuman pokok adalah:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara selama waktu tertentu, setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun.
3. Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
4. Pidana denda.
5. Pidana penutupan.

Yang termasuk pidana tambahan adalah :

1. Pencabutan hak tertentu.
2. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
3. Pengumuman keputusan Hakim

Dari hukuman pokok dan tambahan tersebut diatas, maka seseorang Hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku kejahatan penipuan asuransi, lebih dahulu melihat kadar kejahatan yang dilakukannya, apakah dari pasal yang ada yaitu 1 tahun 4 bulan sebagai hukuman minimal dan 5 tahun penjara sebagai hukuman maksimal perlu adanya penambahan atau pengurangan. Sebab seseorang Hakim mempunyai wewenang untuk menambah atau mengurangi sanksi pidana yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Sehingga terkadang dalam memberikan hukuman yang terkait dengan pasal 381 dan 382 dapat lebih dari 1 tahun atau mungkin bisa kurang dari 5 tahun hukuman. Hukuman itu

dipandang perlu agar kepentingan umum dapat lebih baik dan terjamin keselamatannya (C.T.S Cantsil, SH. 1989: 259).

Kemudian bentuk dari hukuman tersebut bisa berupa hukuman mati yaitu menghabiskan nyawa terhukum dan caranya juga dapat berbeda-beda antara lain dengan hukuman gantung atau dengan memenggal leher dengan alat yang tajam atau hukuman penjara yaitu meletakkan siterhukum pada salah satu rumah umum dengan dipekerjakan didalam rumah penjara atau diluarnya menurut tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah (A.Hanafii, MA, 1967 :321).

Bila diperhatikan apa yang telah diuraikan diatas yaitu sanksi pidana menurut KUHP, maka dalam Islam juga mengenal hukuman bagi mereka pelaku kejahatan yaitu hukuman *Ta'zir* hal ini disebabkan karena hukuman yang pantas dengan KUHP dalam hukum Islam adalah dengan hukuman *Ta'zir*.

Pengertian *Ta'zir* adalah memberi pengajaran. Yang artinya syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap zarimah *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan dari yang seringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman

mana yang sesuai dengan macam zarimah ta'zir serta keadaan sipembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman zari-mah ta'zir tidak mempunyai batas-batas tertentu.

#### B. Tinjauan dari segi penipuan

Dalam hal pelaku kejahatan penipuan antara dua sistem hukum yaitu KUHP dan hukum pidana Islam terdapat kesamaan dan perbedaan meski demikian, perbedaan tersebut tidak merubah esensi utama bahwa siapa saja yang melakukan penipuan akan dikenakan dengan suatu sanksi hukuman.

Segi persamaannya bahwa antara yang ada dalam KUHP dengan hukum Islam sama-sama memperhatikan dan membicarakan istilah penipuan. Kalau didalam Islam lebih dikehal dengan *Khida'*, maka dalam KUHP disebutkan dengan *Bedrog atau oplihting*. Demikian juga antara hukum Islam dengan KUHP sama-sama memberikan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi.

Meski demikian terdapat pula sisi perbedaannya bahwa dalam KUHP lingkup pengertian penipuan dibatasi oleh arti luas dan sempit sehingga diperlukan penjabaran yang lebih transparan. Sedangkan dalam Islam lingkup pengertian penipuan itu sudah jelas, bahwa penipuam itu memberikan sesuatu yang bertentangan

dengan hati nuraninya dari sini terdapat suatu makna yang nilainya lebih tinggi yang sulit diketahui kecuali bagi orang yang melakukan penipuan itu sendiri sebab bagi pihak yang ditipu sulit untuk mengetahui apakah ia berbuat menipu atau tidak. Oleh karena itu dalam KUHP telah dipersiapkan dengan seperangkat alat yang tujuannya untuk membuktikan benar dan tidaknya yaitu Undang-undang yang siap menjerat bagi mereka yang benar-benar telah melakukan penipuan.

Dari sini dapat ditarik suatu gambaran bahwa antara dua sistem hukum itu saling mendukung.

### C. Tinjauan dari segi Asuransi

Istilah asuransi yang dipakai secara umum dalam dunia perasuransian mempunyai pengertian yang sudah baku dalam arti bahwa asuransi yang ada sekarang ini telah diliputi oleh komponen-komponen agar ia dapat dikatakan asuransi. Hal ini dapat dilihat dalam pengertian asuransi yaitu pasal 246 diantaranya ialah pihak tertanggung menyerahkan premi terhadap penanggung sebagai suatu iuran bulanan atau tahunan sesuai dengan kesepakatan yang besar kecilnya disesuaikan dengan besar kecilnya tanggungan yang dipikul oleh

pihak asurador. Premi tersebut sebagai jaminan bila nanti pihak tertanggung mengalami suatu peristiwa yang disebutkan dalam suatu polis yang kemudian premi yang telah dibayarkan akan hilang bila peristiwa tersebut tidak terjadi.

Disamping itu pula bila diperhatikan bahwa badan usaha asuransi itu dibagi dalam dua macam :

- a. Asuransi Secara premi : Biasanya dikelola oleh suatu perusahaan atau badan yang biasanya merupakan perseroan terbatas yang bertujuan mendapatkan keuntungan dalam usahanya. Dalam perusahaan ini kemungkinan resiko yang dihadapi oleh pihak tertanggung dipikul oleh perusahaan.
- b. Asuransi saling menanggung : Merupakan perseroan dari mereka yang telah mempersatukan dirinya dalam bentuk kesatuan kerjasama untuk secara bersama memikul atau menanggung akibat-akibat dari pada kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang diantara mereka.

Apabila asuransi itu dilihat secara Islam jelas berbeda jauh kinerjanya dengan asuransi yang ada sekarang ini hanya saja terdapat suatu ikatan perjanjian antara dua orang yang berbeda pula pelaksanaannya. Peristilahan asuransi yang disesuaikan secara

Islam yaitu dengan aqad mudlorobah yaitu kesepakatan antara dua belah pihak yang mengadakan kerja sama perdagangan satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal sedangkan yang lainnya menyerahkan tenaganya sebagai andil. Dari sini dapat diketahui bahwa dalam aqad mudlorobah itu adalah suatu persepakatan dua pihak dalam bidang mu'amalah yang satu sebagai pihak modal sedangkan yang lainnya sebagai pihak yang menjalankan.

Apabila diteliti secara sempurna antara asuransi dan mudlorobah terdapat segi persamaan dan perbedaannya. Segi persamaannya yaitu bahwa antara asuransi dan mudlorobah mengadakan suatu kerja sama dalam suatu perjanjian. Sisi perbedaannya bahwa dalam asuransi ada salah satu pihak yang menderita kerugian bila pihak tertanggung atau penanggung tidak mengalami suatu peristiwa dan mengalami peristiwa sebagaimana yang tersebut dalam polis. Maka bagi pihak tertanggung akan mengalami kerugian bila ia tidak mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dalam Islam keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengalami kerugian hal ini bila antara kedua belah pihak telah sepakat terhadap adanya segala resiko yang akan terjadi sebab pada hakekatnya pihak

pelaksana modal itu sebagai pihak yang diamanati yang berarti pula bila terjadi sesuatu hal pihak pelaksana modal yang harus menanggungnya kecuali bila telah ada kesepakatan untuk membagi prosentase kerugian yang harus ditanggung bersama.

#### D. Tinjauan dari Segi Penipuan Asuransi

Bila dalam KUHP disebutkan bahwa tindak kejahatan itu berupa penipuan asuransi, maka dalam Islam ada pula penipuan terhadap mudlorobah. Bila dalam KUHP dengan jelas disebutkan mengenai cara yang dilakukan oleh pelaku penipuan asuransi, maka dalam Islam bentuk penipuan itu dapat berupa :

1. menimbun : Sebagaimana hadits Nabi :

من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ الله منه  
(رواه احمد والحاكم وابو شيبة)

"barang siapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka Allah terlepas dari padanya".

2. Menyembunyikan cacat barang, hadits Nabi :

انما جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش غليس متي  
(رواه مسلم)



"Mengapakah engkau tidak taruh dia diatas supaya orang-orang dapat melihatnya, barang siapa menipu bukan dari golongan kami" (H.R. Muslim).

3. Begitu pula nabi melarang Najasyun. Sabda Nabi :

نهى رسول الله ص. م. عن التجش (منقوليه)

"Rosululloh melarang jual beli najasyun". (H.R. Bukhori Muslim).

Maksud najasyun adalah : Tidak obyektif dalam perdagangan, memuji barang yang kualitas dan harganya murah dikatakan dengan barang yang kualitasnya serta harganya mahal dsb.

Kesemua perbuatan diatas adalah perbuatan seseorang sebelum orang lain membeli sehingga terjadinya masih diluar akad perjanjian, hal ini sangat relevan dengan pasal 381 KUHP dimana dapat dikatakan pihak penanggung tertipu oleh pihak yang akan ditanggung karena pihak yang akan ditanggung menipu pihak penanggung setelah akan diadakan suatu ikatan perjanjian.

Sedangkan kalau dalam akad mudlorobah antara kedua belah pihak telah terikat oleh suatu perjanjian sehingga terkadang pihak yang menjalankan modal melakukan penipuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan pasal 382 KUHP.